



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR : 6/IT1.C11/SK-KP/2023

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENGELOLA PUSAT PELATIHAN SUMBER DAYA HAYATI (PPSDH)  
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) mengoptimalkan potensi sumber daya hayati dan berkontribusi kepada masyarakat melalui diseminasi teknologi tepat guna dan pelatihan yang bersifat vokasional sesuai dengan Rencana Strategis Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 2021-2025, maka dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di lingkungan SITH ITB;  
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.


Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;  
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;  
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;  
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;  
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Satuan Tugas Pengelola Pusat Pelatihan Sumber Daya Hayati (PPSDH) di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :  
  
Ketua : Ihak Sumardi, S.Hut., M.Si., Ph.D.  
Anggota : 1. Sony Heru Sumarsono, Ph.D.  
                  2. Dr. Ir. Eri Mustari, M.P.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- a. merumuskan strategi pengelolaan pelatihan di SITH;
  - b. melakukan pengelolaan kegiatan pelatihan sumber daya hayati di SITH;
  - c. melaporkan rekapitulasi kegiatan pelatihan sumber daya hayati yang telah dilaksanakan kepada Dekan SITH setiap akhir tahun.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SITH ITB.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2023



Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.